

Governance Berbasis Spiritualitas: Peran Ajaran Agama dalam Politik Lingkungan Indonesia

Andi Ridha Aulia Ar Jabbar*, Sakinah Nadir

Universitas Hasanuddin

*Corresponding Author: ridhaarj1@gmail.com

Abstrak

Krisis lingkungan global yang ditandai dengan perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi ekosistem menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan lingkungan yang bersifat teknokratis dan legalistik belum cukup efektif dalam membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ajaran agama dalam membentuk governance lingkungan berbasis spiritualitas di Indonesia dengan menggunakan teori etika ekologi Arne Naess dan spiritualitas lingkungan Robyn Eckersley. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, penelitian ini berupaya mengembangkan kerangka konseptual yang menjembatani nilai-nilai spiritual keagamaan dengan kebijakan publik berorientasi keadilan ekologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ajaran-agaran agama memiliki potensi transformatif dalam membentuk kesadaran ekologis kolektif dan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral terhadap alam. Integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam politik lingkungan dapat memperkuat dimensi etis kebijakan, menciptakan keadilan ekologis, dan menumbuhkan perilaku berkelanjutan di tingkat masyarakat maupun institusi negara.

Kata Kunci: Governance; Spiritualitas; Etika Ekologi; Keadilan Ekologis; Politik Lingkungan

Pendahuluan

Krisis lingkungan hidup global dewasa ini telah menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Pemanasan global, perubahan iklim ekstrem, pencemaran udara dan air, deforestasi, serta hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam telah mengalami dislokasi yang mendalam. Alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan telah direduksi menjadi komoditas ekonomi, sementara kesadaran ekologis manusia modern semakin melemah. Berbagai laporan internasional menegaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, laju kerusakan lingkungan meningkat secara eksponensial akibat pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan. Krisis ini bukan hanya bersifat ekologis, melainkan juga moral dan spiritual, sebab mencerminkan kegagalan manusia memahami posisinya dalam tatanan kosmik secara utuh.

Indonesia, dengan kekayaan hayati dan ekologinya yang luar biasa, menghadapi paradoks besar antara potensi ekologis dan tingkat degradasi yang tinggi. Sebagai salah

Article history: Received 25/8/2025; Revised 5/11/2025; Accepted 6/11/2025; Published 9/11/2025



© The Author(s), 2025.

satu negara *megabiodiversity* dunia, Indonesia memiliki sekitar 17% spesies flora dan fauna global, namun di sisi lain, negeri ini juga termasuk dalam daftar negara dengan laju deforestasi tertinggi, polusi udara berat di kawasan urban, dan bencana ekologis yang semakin sering terjadi (Salim, 2010). Kerusakan hutan di Kalimantan dan Sumatra, pencemaran sungai besar di Pulau Jawa, degradasi lahan pertanian, serta penurunan kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya merupakan bukti konkret bahwa krisis lingkungan telah menjadi krisis nasional. Persoalan ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga oleh cara pandang pembangunan yang masih menempatkan alam sebagai objek eksploitasi demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Pendekatan kebijakan lingkungan di Indonesia selama ini cenderung bersifat legalistik, teknokratis, dan sektoral. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi konservasi, undang-undang perlindungan lingkungan, dan program mitigasi bencana, namun efektivitasnya seringkali rendah karena tidak menyentuh akar kesadaran masyarakat (Abdullah, 2010). Kebijakan yang bersifat *top-down* dan administratif tersebut gagal membangun komitmen moral kolektif terhadap pelestarian lingkungan. Padahal, perilaku ekologis yang berkelanjutan hanya dapat tumbuh melalui perubahan nilai dan kesadaran batin, bukan semata-mata karena tekanan hukum atau iming-iming insentif ekonomi. Oleh karena itu, krisis lingkungan sesungguhnya adalah krisis kesadaran manusia tentang makna keberadaannya di tengah alam semesta.

Dalam konteks ini, teori etika ekologi yang dikembangkan oleh Arne Naess (1973) memberikan fondasi filosofis yang relevan untuk memahami akar persoalan lingkungan dan menawarkan paradigma baru dalam melihat hubungan manusia dengan alam. Naess menolak pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan tujuan dari seluruh kehidupan di bumi. Ia menegaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik (*intrinsic value*) yang harus dihormati terlepas dari manfaatnya bagi manusia. Melalui konsep *deep ecology*, Naess mengajukan gagasan tentang kesetaraan ekologis, di mana manusia bukan penguasa, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling bergantung satu sama lain. Prinsip ini mengandung implikasi etis yang mendalam: menjaga alam bukanlah tindakan moral tambahan, tetapi bagian integral dari kesadaran eksistensial manusia. Dengan demikian, perubahan ekologis yang sejati hanya akan terwujud apabila manusia mengalami transformasi batiniah yang menempatkan dirinya sebagai bagian dari keseluruhan kehidupan, bukan entitas yang berdiri di atasnya.

Pandangan *deep ecology* ini memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai spiritual yang hidup dalam berbagai ajaran agama di Indonesia. Dalam Islam, konsep *khalifah fi*

al-ardh menegaskan tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi yang wajib memelihara keseimbangan ciptaan Tuhan (Sutrisno, 2009). Dalam kekristenan, prinsip *stewardship* mengandung makna bahwa menjaga lingkungan merupakan bentuk ketaatan terhadap kehendak Ilahi. Dalam tradisi Hindu, prinsip *tri hita karana* menempatkan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai pilar utama kehidupan yang seimbang. Ajaran-ajaran tersebut menunjukkan bahwa spiritualitas telah lama mengandung dimensi ekologis, namun dimensi ini sering kali diabaikan dalam perumusan kebijakan publik yang modern dan sekuler. Akibatnya, agama lebih sering direduksi menjadi sumber etika pribadi, bukan sumber nilai kolektif yang dapat menuntun arah kebijakan dan pembangunan.

Gagasan tentang spiritualitas lingkungan kemudian dikembangkan secara lebih konseptual oleh Robyn Eckersley (2004) melalui pendekatan *environmental spirituality*, yang melihat krisis ekologis sebagai manifestasi dari krisis spiritual manusia modern. Eckersley berargumen bahwa degradasi lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik, tetapi juga oleh kehilangan kesadaran spiritual manusia terhadap keterhubungannya dengan alam. Ia menekankan pentingnya kesadaran kosmik dan rasa kesucian terhadap kehidupan sebagai dasar bagi tindakan ekologis yang sejati. Dengan demikian, spiritualitas tidak hanya menjadi ranah privat, tetapi juga fondasi politik dan moral bagi upaya kolektif menyelamatkan bumi. Dalam kerangka ini, Eckersley mengajukan pandangan bahwa spiritualitas dapat berfungsi sebagai sumber energi moral yang mendorong gerakan sosial, kebijakan publik, dan sistem governance yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pandangan Eckersley tersebut sangat relevan dengan konteks Indonesia, di mana spiritualitas dan agama menjadi bagian integral dari identitas sosial dan politik. Namun, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan lingkungan nasional. Nilai-nilai keagamaan yang menekankan tanggung jawab terhadap alam masih jarang dijadikan basis konseptual dalam penyusunan kebijakan negara. Banyak inisiatif berbasis agama yang muncul di tingkat komunitas lokal, tetapi jarang mendapatkan pengakuan institusional atau dukungan struktural dari negara. Akibatnya, politik lingkungan di Indonesia masih terjebak dalam logika instrumental yang mengeutamakan kepentingan ekonomi dan birokrasi, bukan keseimbangan ekologis dan spiritual.

Kondisi ini menunjukkan perlunya paradigma baru dalam politik lingkungan Indonesia, sebuah paradigma yang tidak hanya menekankan aspek teknis dan hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Pendekatan governance berbasis spiritualitas menawarkan jalan tengah antara rasionalitas kebijakan dan nilai-nilai keagamaan yang

hidup dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, spiritualitas dipahami bukan sekadar ekspresi keagamaan, tetapi sebagai sumber nilai yang menuntun arah tata kelola lingkungan menuju harmoni, keadilan ekologis, dan keberlanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasr (1996), krisis ekologis modern berakar dari terputusnya relasi spiritual manusia dengan alam. Oleh karena itu, penyembuhan bumi memerlukan rekonstruksi kesadaran spiritual kolektif yang mampu mengembalikan kesucian alam sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa penyelesaian krisis lingkungan memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek politik, etika, dan spiritualitas. Dengan mengintegrasikan teori etika ekologi Arne Naess dan spiritualitas lingkungan Robyn Eckersley, penelitian ini berupaya mengembangkan kerangka konseptual untuk governance lingkungan yang berakar pada nilai-nilai keagamaan dan budaya Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas wacana akademik tentang politik lingkungan, serta menawarkan alternatif praksis bagi pembangunan kebijakan publik yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan secara spiritual. Dengan demikian, governance berbasis spiritualitas tidak hanya menjadi gagasan normatif, tetapi juga strategi transformasional untuk membangun relasi baru antara manusia, negara, dan alam relasi yang berlandaskan kasih, tanggung jawab moral, dan kesadaran akan keterhubungan kosmik seluruh ciptaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi konsep dan prinsip normatif mengenai hubungan antara ajaran agama dan kebijakan lingkungan. Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis yang mendalam terhadap teks-teks keagamaan dan literatur akademik (Moleong, 2013). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi terkait etika lingkungan, spiritualitas, dan politik ekologis. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi tematik dan kredibilitas akademik (Zed, 2004).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi tema, pola hubungan, dan makna yang relevan dalam teks. Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan tahap reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi makna, sebagaimana diuraikan oleh Krippendorff (2004). Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber literatur. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu mem-

bangun sintesis baru tentang integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

Pembahasan

Nilai Spiritualis dalam Ajaran Agama dan Kebijakan Lingkungan

Krisis lingkungan global telah menyingkap bahwa manusia modern telah kehilangan kesadaran spiritual terhadap alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai ruang suci (*sacred space*) tempat manusia berinteraksi dengan ciptaan Tuhan, melainkan sebagai sumber daya (*resources*) yang dapat dieksplorasi tanpa batas. Dalam konteks ini, spiritualitas keagamaan berfungsi sebagai sumber nilai dan etika untuk menata ulang relasi manusia dengan alam. Perspektif ini sejalan dengan gagasan etika ekologi Arne Naess (1973), yang menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan saling ber-gantung satu sama lain dalam jaringan kehidupan. Prinsip ini bersesuaian dengan pandangan berbagai tradisi agama di Indonesia, yang secara historis telah memandang alam sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual.

1. Kekristenan: Stewardship dan Tanggung Jawab Moral

Dalam tradisi Kekristenan, alam tidak hanya dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang indah, tetapi juga sebagai bagian dari karya keselamatan yang harus dijaga, dihormati, dan dilestarikan. Kepercayaan akan penciptaan dunia oleh Tuhan menciptakan pemahaman mendalam bahwa bumi adalah ciptaan yang baik (*good creation*) dan manusia diberikan peran untuk mengelola ciptaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ajaran ini terekam jelas dalam kitab Kejadian 1:26–28 dan Kejadian 2:15, di mana manusia diberi mandat untuk “mengusahakan dan memelihara” taman Eden. Konsep ini dalam teologi lingkungan Kristen dikenal sebagai *stewardship* atau penatalayanan.

Konsep *stewardship* merupakan fondasi moral utama dalam etika lingkungan Kristen. Manusia tidak diposisikan sebagai pemilik absolut atas alam, melainkan sebagai pengelola (*steward*) yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat dan menggunakan ciptaan-Nya secara bijak dan penuh rasa tanggung jawab (Kristiantoro, 2022). Dengan demikian, perusakan lingkungan dalam pandangan Kristen bukan hanya pelanggaran ekologis, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan kehendak Ilahi.

Paus Fransiskus, dalam ensikliknya Laudato Si' (2015), memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran Kristen kontemporer tentang lingkungan. Ia menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah refleksi dari krisis moral dan spiritual manusia modern yang telah kehilangan rasa hormat terhadap ciptaan Tuhan. Dalam Laudato Si', Paus

menyebut bumi sebagai “rumah kita bersama” (*our common home*) dan menyerukan perlunya konversi ekologis yakni perubahan cara pandang dan cara hidup manusia yang mengedepankan kasih terhadap seluruh ciptaan (Kristianto, 2023).

Lebih lanjut, dokumen tersebut mengkritik sistem ekonomi yang eksploratif, gaya hidup konsumtif, dan ketimpangan sosial yang memperburuk kerusakan lingkungan. Paus Fransiskus mendorong seluruh umat manusia, lintas agama dan budaya, untuk bekerja sama dalam menjaga planet ini demi generasi sekarang dan masa depan. Dengan demikian, ajaran Kristen tidak hanya memuat dimensi teologis dan moral, tetapi juga memiliki dimensi profetis yang mendorong kritik sosial dan pembaruan struktural terhadap sistem ekonomi dan politik yang merusak lingkungan (Ranggalodu & Tampake, 2023).

Selain Gereja Katolik, denominasi Kristen lainnya juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Misalnya, Dewan Gereja Dunia (*World Council of Churches*) telah mengintegrasikan isu ekologi dalam program-programnya sejak 1970-an. Mereka mempromosikan kampanye “*Eco-Justice*” yang menggabungkan keadilan sosial dan keadilan ekologis, menekankan bahwa perusakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan struktural dan ketidakadilan global (Gultom et al., 2022).

Di Indonesia sendiri, berbagai gereja lokal mulai mengadopsi pendekatan teologi ekologis dalam pelayanan mereka. Gereja-gereja di wilayah pedesaan yang dekat dengan hutan atau sungai kini mulai menyadari pentingnya peran mereka dalam menjaga ekosistem lokal. Ada pula inisiatif komunitas seperti Green Church yang berkomitmen menjadikan gereja sebagai ruang ibadah sekaligus pusat edukasi ekologis melalui penggunaan energi terbarukan, pelestarian air, hingga program penanaman pohon di sekitar lingkungan gereja (Erna, 2019).

Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa Kekristenan memiliki perangkat teologis dan etis yang kuat dalam mendukung perlindungan lingkungan. *Stewardship* bukan sekadar teori moral, tetapi merupakan panggilan iman yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun kolektif. Dalam kerangka kebijakan publik, nilai-nilai ini dapat menjadi landasan bagi keterlibatan komunitas Kristen dalam advokasi lingkungan, pendidikan ekologis, serta pembentukan gerakan sosial yang menuntut keadilan ekologis bagi semua ciptaan.

Dalam tradisi Kristen, alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang baik dan indah, yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia. Konsep *stewardship* atau penatalayanan menjadi pusat dari etika lingkungan dalam kekristenan. Kitab Kejadian 2:15 menugaskan manusia untuk “mengusahakan dan memelihara taman Eden,” yang

secara teologis dipahami sebagai mandat ilahi bagi manusia untuk menjaga ciptaan, bukan menguasainya secara destruktif. Tokoh-tokoh seperti Paus Fransiskus melalui ensiklik *Laudato Si'* menyerukan agar seluruh umat manusia memandang bumi sebagai "rumah bersama" yang harus dipelihara dengan cinta dan tanggung jawab (Kristiantoro, 2022). Pandangan ini sejalan dengan Eckersley (2004), yang menekankan pentingnya *spiritual reawakening* untuk membangun kesadaran ekologis kolektif dalam politik modern.

2. Islam: Konsep Khalifah dan Amanah dalam Etika Ekologi

Dalam ajaran Islam, relasi antara manusia dan alam didasarkan pada dua prinsip utama: khalifah (kepemimpinan wakil Tuhan di bumi) dan amanah (tanggung jawab moral). Kedua konsep ini membentuk dasar etika ekologi dalam Islam, di mana manusia bukanlah penguasa absolut atas alam, melainkan penjaga (*guardian*) dan pengelola (*trustee*) yang harus bertindak adil, seimbang, dan bertanggung jawab dalam memperlakukan lingkungan.

Al-Qur'an menyebut manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*, yakni wakil Tuhan di bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Status ini bukanlah posisi otoritatif yang memberikan izin eksplorasi, melainkan mandat spiritual yang menuntut akuntabilitas terhadap cara manusia mengelola bumi (Sutrisno, 2009). Sebagai khalifah, manusia diwajibkan untuk menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan, yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *mizan* tatanan harmonis yang menjadi fondasi seluruh alam semesta (QS. Ar-Rahman: 7–9).

Konsep amanah menguatkan tanggung jawab ini. Amanah berarti titipan atau kepercayaan. Dalam konteks ekologi, bumi dan seluruh isinya adalah amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijaga, bukan dimiliki. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran, serta tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Al-Qur'an secara tegas memperingatkan: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf: 56), yang menjadi landasan kuat dalam pelarangan perilaku eksplorasi yang merusak keseimbangan ekologis (Ngabalin, 2020).

Etika lingkungan Islam juga menjunjung tinggi prinsip tawazun (keseimbangan) dan wasatiyah (moderat). Nilai-nilai ini menuntun umat Islam untuk tidak bersikap berlebihan dalam konsumsi dan menjaga harmoni dengan semua ciptaan. Tindakan yang menghormati makhluk hidup, menghindari pemborosan air, dan menolak eksplorasi hewan merupakan praktik sehari-hari yang direkomendasikan dalam berbagai hadis. Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat menghargai lingkungan baik dengan melarang penebangan pohon secara sembarangan,

melindungi hewan, hingga mendorong kebersihan sebagai bagian dari iman (Heni et al., 2023).

Dalam konteks kontemporer, sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim telah mengembangkan pendekatan ekoteologi Islam yang mencoba menjembatani antara ajaran agama dan isu lingkungan global. Misalnya, Seyyed Hossein Nasr (1996) menyatakan bahwa krisis lingkungan modern berakar pada sekularisasi kosmos, di mana alam tidak lagi dipandang sebagai entitas spiritual. Menurut Nasr, Islam menawarkan paradigma alternatif yang memulihkan hubungan sakral antara manusia dan alam melalui pemahaman kosmologi Qur'ani yang spiritualistik dan etis.

Di Indonesia, berbagai pesantren dan organisasi keagamaan Islam mulai terlibat dalam program konservasi berbasis ajaran Islam. Inisiatif seperti eco-masjid, gerakan bersih sungai yang dilakukan komunitas Muslim, dan penggunaan khutbah Jumat untuk edukasi lingkungan menunjukkan bahwa ajaran Islam mampu menjadi penggerak perubahan di tingkat komunitas. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menge luarkan fatwa tentang pelestarian lingkungan dan larangan eksplorasi yang merusak alam, yang menjadi bukti bahwa nilai-nilai spiritual Islam dapat diinstitusionalisasi dalam kerangka kebijakan (Ranggalodu & Tampake, 2023).

Dengan demikian, Islam menyediakan kerangka teologis dan moral yang sangat kuat untuk pelestarian lingkungan. Konsep khalifah, amanah, dan tawazun bukan hanya doktrin abstrak, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip praktis dalam pengelolaan sumber daya, pembentukan kesadaran publik, serta advokasi kebijakan yang ramah lingkungan. Islam tidak hanya menyerukan kepedulian terhadap alam, tetapi juga menawarkan model etika lingkungan yang berakar dalam spiritualitas dan kesalehan sosial.

Islam menempatkan manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi. Dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-A'raf: 56 memperingatkan manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Tugas kekhalifahan mengandung prinsip amanah (tanggung jawab) dan tawazun (keseimbangan), yang menuntut manusia bertindak adil terhadap alam. Kerusakan terhadap lingkungan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah Ilahi. Dalam konteks politik lingkungan, nilai ini menuntut keadilan ekologis dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Konsep Islam tersebut beresonansi dengan etika ekologi Naess yang menolak dominasi manusia atas alam dan mengedepankan kesederhanaan serta tanggung jawab moral terhadap seluruh ciptaan (Nasr, 1996).

3. Hindu: Dharma dan Keselarasan Kosmis dengan Alam

Tradisi Hindu menawarkan pandangan spiritual yang mendalam tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam perspektif Hindu, alam bukanlah objek mati yang bisa dimanfaatkan sesuka hati, melainkan manifestasi langsung dari Brahman realitas ilahi tertinggi yang melandasi segala eksistensi. Oleh karena itu, seluruh ciptaan, termasuk tumbuhan, hewan, sungai, gunung, dan udara, dipandang sebagai bagian integral dari tatanan kosmis yang suci dan layak dihormati (Agustinus, 2024).

Konsep utama dalam etika lingkungan Hindu adalah dharma, yang secara umum berarti “kebenaran kosmis” atau “tugas hidup sesuai kodrat.” Dalam konteks ekologis, dharma merujuk pada kewajiban moral manusia untuk hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan (rta), dan bertindak tanpa merusak harmoni yang sudah ditetapkan oleh hukum alam (Kristianto, 2023). Keseimbangan ekologis dianggap sebagai bagian dari tatanan spiritual yang apabila dirusak akan membawa ketidakseimbangan sosial dan spiritual.

Ajaran ini tercermin dalam banyak teks suci Hindu, seperti Bhagavad Gita, Upanishad, dan Atharva Veda. Dalam Bhagavad Gita, diajarkan bahwa manusia harus bertindak tanpa pamrih dan menjaga hubungan harmonis dengan alam sebagai bagian dari tugas rohaninya. Konsep ahimsa atau tanpa kekerasan juga menjadi fondasi penting, tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk hidup, termasuk alam dan lingkungannya. Prinsip ini mendorong gaya hidup sederhana, vegetarianisme, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab sebagai wujud kesalehan spiritual (Manguju, 2022).

Salah satu bentuk penghormatan terhadap alam yang khas dalam tradisi Hindu adalah pengultusan elemen-elemen alam. Sungai dianggap sebagai dewi (seperti Sungai Gangga sebagai Dewi Ganga), pohon-pohon tertentu dianggap sakral, dan binatang seperti sapi dihormati sebagai makhluk suci. Ritual-ritual Hindu sering kali melibatkan alam secara langsung, dan tempat-tempat ibadah umumnya didirikan di area yang terintegrasi dengan lanskap alam, seperti di pegunungan, tepi sungai, atau hutan (Erna, 2019).

Namun, penghormatan ini bukanlah bentuk penyembahan terhadap alam itu sendiri (pantheisme), melainkan ekspresi spiritual dari pengakuan bahwa alam adalah bagian dari tubuh Tuhan. Hal ini menciptakan kesadaran mendalam di kalangan umat Hindu bahwa merusak lingkungan sama dengan melukai kehendak ilahi dan menyalahi prinsip dharma (Ngabalin, 2020).

Dalam praktik modern, nilai-nilai spiritual Hindu mulai diadopsi dalam berbagai gerakan ekologi. Di India, gerakan Chipko (peluk pohon) yang terkenal pada

1970-an digerakkan oleh komunitas Hindu yang terinspirasi oleh prinsip dharma dan ahimsa. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap deforestasi dan eksploitasi alam oleh korporasi, serta memperlihatkan bahwa spiritualitas Hindu dapat menjadi motor penggerak bagi gerakan lingkungan yang efektif.

Di Indonesia, khususnya di Bali, prinsip *tri hita karana* menjadi filosofi hidup yang memadukan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan alam (*palemahan*). Konsep ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan lokal, termasuk dalam pembangunan pariwisata berbasis lingkungan, pengelolaan pertanian berkelanjutan, dan upacara adat yang menyertakan unsur pemulihian alam (Heni et al., 2023). *Tri hita karana* menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual Hindu tidak hanya berperan dalam ranah teologis, tetapi juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, spiritualitas Hindu memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk politik lingkungan yang berbasis nilai. Konsep dharma, rta, ahimsa, dan *tri hita karana* tidak hanya membentuk cara pandang terhadap alam, tetapi juga membimbing perilaku individu dan komunitas dalam mengelola sumber daya secara bijaksana. Prinsip keseimbangan (*rta*) ini memiliki kesamaan dengan ide *deep ecology*, di mana keseimbangan ekologis dipandang sebagai dasar dari eksistensi yang berkelanjutan (Vedanayagam, 2021).

4. Buddhisme: Keterhubungan, Ahimsa, dan Kesadaran Ekologis

Dalam ajaran Buddhisme, hubungan manusia dengan alam dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konsep *dependent origination* (*paticca samuppada*) menjadi dasar filosofis yang menegaskan bahwa semua makhluk dan fenomena saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Dengan kata lain, kerusakan pada satu elemen kehidupan akan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap elemen yang lain, termasuk manusia. Kesadaran akan keterhubungan ini membentuk fondasi spiritual dan moral Buddhis dalam memelihara keseimbangan ekologis (Manguju, 2022).

Buddhisme tidak memisahkan manusia dari alam. Alam adalah bagian dari realitas samsara, dan seluruh makhluk hidup mengalami penderitaan (*dukkha*) sebagai bagian dari siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Oleh karena itu, melukai alam berarti menambah penderitaan pada makhluk hidup lainnya dan memperpanjang siklus penderitaan tersebut. Prinsip ini mendorong umat Buddha untuk mempraktikkan hidup yang penuh welas asih (*karuna*) dan tidak menyakiti makhluk hidup lainnya baik secara fisik maupun simbolik.

Salah satu prinsip paling fundamental dalam Buddhisme yang terkait langsung dengan etika lingkungan adalah ahimsa, yang berarti “tanpa kekerasan.” Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks antarmanusia, tetapi juga terhadap semua makhluk hidup dan alam secara keseluruhan. Dalam praktiknya, ahimsa mengarahkan umat Buddha untuk tidak merusak, mencemari, atau mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Gaya hidup vegetarian, praktik meditasi di alam terbuka, serta penghormatan terhadap gunung, sungai, dan hutan adalah manifestasi dari prinsip ini (Erna, 2019).

Teks-teks suci Buddhis seperti Sutta Pitaka juga mengandung banyak ajaran mengenai kepedulian terhadap makhluk hidup dan pentingnya hidup selaras dengan alam. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati adalah ketika seseorang memahami penderitaan orang lain, termasuk penderitaan makhluk bukan-manusia, dan tidak menyebabkan penderitaan tambahan melalui tindakan atau keinginannya sendiri. Dengan demikian, Buddhisme menanamkan nilai pengendalian diri terhadap keinginan konsumtif yang menjadi akar krisis ekologi modern (Ngabalin, 2020).

Dalam praktik kontemporer, ajaran-ajaran Buddhis telah menjadi inspirasi berbagai gerakan lingkungan di berbagai negara. Salah satu contoh paling terkenal adalah ajaran Engaged Buddhism yang dipopulerkan oleh Thich Nhat Hanh. Engaged Buddhism mendorong umat untuk terlibat aktif dalam isu-isu sosial, termasuk perlindungan lingkungan, dengan cara yang berakar pada meditasi, kesadaran penuh (*mindfulness*), dan cinta kasih universal (Gultom et al., 2022). Praktik-praktik ini mendorong gaya hidup sadar lingkungan dan membentuk pola pikir ekologis.

Di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Sri Lanka, para biksu juga menjadi pelopor pelestarian hutan melalui ordaining trees praktik simbolik di mana pohon-pohon besar diberkati dan dianggap sebagai anggota komunitas monastik, sehingga masyarakat tidak boleh menebangnya. Tradisi ini bukan hanya memperlihatkan cara kreatif dalam melindungi alam, tetapi juga menunjukkan bahwa spiritualitas Buddhis dapat menjadi alat advokasi lingkungan yang efektif (Ranggalodu & Tampake, 2023).

Di Indonesia, komunitas Buddhis juga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Kegiatan-kegiatan seperti meditasi massal di alam terbuka, kampanye hidup minimalis, serta proyek penghijauan di sekitar vihara adalah beberapa contoh konkret dari pengamalan etika ekologis Buddhis dalam konteks lokal. Pendidikan lingkungan berbasis Dharma juga mulai diperkenalkan kepada generasi muda dalam rangka membangun kesadaran ekologis sejak dini (Heni et al., 2023).

Dengan demikian, Buddhisme menawarkan pendekatan spiritual yang sangat relevan dalam konteks krisis lingkungan saat ini. Prinsip-prinsip keterhubungan (*interdependence*), tanpa kekerasan (*ahimsa*), welas asih (*karuna*), dan kesadaran penuh (*mindfulness*) bukan hanya membentuk etika individu, tetapi juga dapat dijadikan dasar filosofis dan praktis dalam membangun kebijakan lingkungan yang holistik, manusiawi, dan berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan ekospiritualitas Eckersley, yang menekankan bahwa kesadaran spiritual mampu melahirkan solidaritas ekologis lintas spesies dan lintas agama (Hanh, 2013).

Di sisi lain, kebijakan lingkungan modern sering kali bersifat teknokratis dan ekonomis, sehingga kerap mengabaikan dimensi nilai dan etika. Integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam kebijakan lingkungan menjadi penting untuk mengubah paradigma pengelolaan lingkungan dari semata-mata berbasis eksploitasi menuju berbasis kelestarian dan keberlanjutan (Eckersley, 1992).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan lingkungan hidup seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya membuka ruang bagi pendekatan berbasis nilai dan kearifan lokal. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai spiritual dan kultural seringkali belum menjadi arus utama dalam perumusan maupun implementasi kebijakan (Sutrisno, 2009).

Tabel 1. Kesesuaian Antara Prinsip Agama dan Teori Ekologi

Aspek	Ajaran Agama	Teori Ekologi
Hubungan Manusia-Alam	Tanggung jawab sebagai <i>khalifah</i> (Islam), <i>steward</i> (Kristen), Keharmonisan (Hindu), dan welas asih (Buddha)	Kesetaraan ekologis, interkoneksi
Tujuan Utama	Kelestarian ciptaan Tuhan	Keberlangsungan ekosistem
Nilai Utama	Etika keberlanjutan, rasa hormat terhadap alam	<i>Biocentric equality, deep respect for nature</i>

Sumber: Disusun dari Moleong, 2013; Naess, 1973; Eckersley, 2004.

Berdasarkan analisis pustaka, teori ekologi mendalam (*deep ecology*) yang dikembangkan Arne Naess menekankan kesetaraan semua makhluk hidup dan pentingnya perubahan mendasar dalam cara manusia memandang alam (Naess, 1973). Teori ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip religius yang menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitatif, melainkan sebagai bagian dari komunitas moral.

Dalam politik lingkungan, Robyn Eckersley mengusulkan pendekatan *green state* yang menempatkan nilai ekologi sebagai prinsip dasar pemerintahan (Eckersley, 2004). Konsep ini mendukung gagasan bahwa agama dapat berfungsi sebagai kekuatan politik normatif yang mendorong adopsi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan publik.

Integrasi nilai-nilai agama dalam kebijakan lingkungan memiliki potensi strategis, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius. Pendekatan ini dapat meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik, memperkuat kepatuhan, serta membangun basis moral untuk perubahan perilaku ekologis. Namun, terdapat tantangan besar, antara lain: Pertama, interpretasi ajaran agama yang sempit atau bias dapat memunculkan resistensi terhadap perubahan (Aini, 2018). Kedua, belum adanya model kebijakan lingkungan yang secara sistematis mengadopsi prinsip spiritualitas. Ketiga, kurangnya keterlibatan pemuka agama dalam proses pembuatan kebijakan.

Spiritualitas sebagai Penggerak Perubahan Sosial dan Politik

Spiritualitas dalam konteks politik lingkungan, bukan sekadar soal nilai-nilai keagamaan normatif yang bersifat personal, melainkan dapat menjadi kekuatan sosial yang transformatif. Ajaran spiritual dari berbagai tradisi agama memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran kolektif, mendorong perubahan gaya hidup, hingga menjadi dasar bagi gerakan politik dan advokasi kebijakan yang berkeadilan ekologis. Dalam masyarakat yang cenderung terfragmentasi secara sosial dan politik seperti Indonesia, spiritualitas dapat menjadi sumber kohesi dan energi moral dalam menghadapi krisis lingkungan yang bersifat multidimensional.

Salah satu kontribusi utama spiritualitas dalam perubahan sosial adalah kemampuannya menginternalisasi nilai-nilai ekologis ke dalam cara berpikir dan bertindak masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai lingkungan dikaitkan dengan ajaran agama, pesan tersebut lebih mudah diterima dan dipraktikkan, terutama dalam masyarakat yang sangat religius (Nasr, 1996; Heni et al., 2023). Hal ini terjadi karena ajaran agama berakar pada sistem makna yang mendalam dan mengikat secara emosional. Dengan demikian, spiritualitas menyediakan bukan hanya fondasi etis, tetapi juga motivasi intrinsik yang kuat untuk berubah.

Namun, kontribusi spiritualitas tidak berhenti pada perubahan individu. Ia juga memiliki dimensi kolektif yang dapat diterjemahkan dalam gerakan sosial dan politik. Sejumlah komunitas agama telah mengorganisir aksi-aksi konkret untuk pelestarian lingkungan, mulai dari kegiatan reboisasi berbasis pesantren, pemanfaatan tempat ibadah sebagai ruang edukasi ekologi, hingga penggunaan khotbah dan ritual untuk menyuarakan pesan lingkungan (Gultom et al., 2022; Erna, 2019). Aktivitas ini menjadi-

kan agama bukan hanya sumber pengajaran moral, tetapi juga sarana mobilisasi sosial yang dapat menekan aktor-aktor ekonomi dan politik agar bertindak lebih bertanggung jawab terhadap alam.

Kekuatan mobilisasi ini sangat bergantung pada otoritas sosial pemuka agama. Tokoh-tokoh agama memiliki posisi strategis dalam masyarakat karena dipercaya sebagai penjaga nilai dan pemimpin moral. Oleh karena itu, ketika mereka mengambil sikap tegas terhadap isu lingkungan, mereka bisa mengubah arah wacana publik dan memperluas basis pendukung gerakan ekologis. Dalam konteks ini, spiritualitas menjadi kekuatan simbolik yang menghubungkan dimensi personal, komunal, dan struktural dari perubahan sosial (Kristiantoro, 2023; Manguju, 2022).

Meski demikian, potensi spiritualitas tidak otomatis teraktualisasi dalam ruang politik dan kebijakan. Salah satu kritik utama adalah bahwa sebagian besar gerakan spiritual dan keagamaan cenderung bersifat reaktif, simbolik, atau sporadis, bukan strategis dan institusional. Dalam banyak kasus, pesan-pesan moral yang disampaikan tokoh agama tidak dibarengi dengan strategi advokasi yang terarah untuk mempengaruhi kebijakan atau struktur kekuasaan yang eksploratif (Ngabalin, 2020). Akibatnya, spiritualitas tetap terjebak dalam ranah moralistik, tidak masuk ke dalam arena politik struktural di mana keputusan penting tentang lingkungan dibuat.

Selain itu, perbedaan tafsir dalam tradisi keagamaan seringkali menjadi hambatan dalam membangun gerakan kolektif yang solid. Beberapa kelompok agama bahkan justru menolak keterlibatan dalam isu lingkungan karena dianggap sebagai agenda sekuler atau liberal, yang bertentangan dengan tujuan keagamaan “murni”. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan internal dalam tubuh agama itu sendiri untuk menjadikan spiritualitas sebagai kekuatan progresif (Ranggalodu & Tampake, 2023).

Meski demikian, peluang tetap terbuka. Konsep-konsep spiritual seperti khalifah dalam Islam, *stewardship* dalam Kristen, dharma dalam Hindu, dan ahimsa dalam Buddhisme, semuanya mengandung prinsip tanggung jawab kolektif terhadap alam yang sangat relevan untuk dijadikan kerangka etis dalam politik lingkungan. Yang dibutuhkan adalah strategi artikulasi ulang nilai-nilai tersebut agar tidak berhenti pada tingkat simbolik, tetapi menjelma menjadi bahasa kebijakan, pendidikan publik, dan gerakan sosial yang terstruktur (Kholis & Karimah, 2017; Heni et al., 2023).

Secara keseluruhan, spiritualitas memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan sosial dan politik dalam isu lingkungan, namun potensinya hanya dapat terealisasi jika dihubungkan dengan strategi kelembagaan dan partisipasi aktif dalam ruang kebijakan. Tanpa itu, spiritualitas hanya akan menjadi suara yang penuh makna tetapi kehilangan daya dorong sistemik.

Integrasi Spiritualitas dalam Kebijakan Lingkungan

Integrasi spiritualitas ke dalam kebijakan lingkungan merupakan langkah strategis dan kultural yang semakin relevan dalam menghadapi krisis ekologis global. Dalam banyak konteks, pendekatan teknokratis yang menekankan aspek regulatif, teknologi, dan ekonomi terbukti belum cukup efektif mengubah perilaku masyarakat secara fundamental. Kebijakan sering kali bersifat instruktif dan legal-formal, namun gagal menyentuh dimensi moral dan afektif masyarakat yang sesungguhnya menjadi penggerak utama perubahan perilaku ekologis (Abdullah, 2010; Nasr, 1996). Di sinilah letak pentingnya pendekatan spiritual, yang menawarkan nilai-nilai etis, motivasi intrinsik, dan komitmen moral yang kuat terhadap kelestarian lingkungan.

Integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam kebijakan lingkungan bukanlah hal yang mustahil, melainkan suatu keniscayaan di tengah karakter masyarakat Indonesia yang sangat religius dan kultural. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mengaitkan nilai kehidupan dengan prinsip keagamaan, menjadikan agama sebagai sumber motivasi dalam bertindak (Heni et al., 2023). Oleh karena itu, memasukkan elemen-elemen keagamaan dalam kebijakan publik bukan hanya strategi politik simbolik, tetapi juga dapat meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan itu sendiri.

Beberapa strategi integratif telah terbukti efektif dalam berbagai konteks. Salah satunya adalah pendidikan literasi lingkungan berbasis agama. Melalui kurikulum pendidikan agama yang disisipi nilai-nilai ekologis, generasi muda dapat diperkenalkan pada tanggung jawab spiritual terhadap alam sejak dulu. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajaran kitab suci yang menekankan pelestarian lingkungan, integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam narasi keagamaan, dan pembentukan karakter ekologis berbasis nilai religius (Kholis & Karimah, 2017).

Strategi lain adalah pelibatan tokoh agama dan institusi keagamaan dalam proses advokasi dan penyusunan kebijakan lingkungan. Tokoh agama memiliki otoritas sosial dan moral yang besar di masyarakat, yang membuat mereka efektif sebagai penyambung pesan kebijakan kepada publik. Mereka dapat memainkan peran sebagai mediator antara negara dan masyarakat dalam kampanye pelestarian lingkungan, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks keagamaan dan kultural masing-masing komunitas (Erna, 2019; Gultom et al., 2022). Di Indonesia, beberapa organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa tentang pelestarian lingkungan, yang menjadi bentuk konkret integrasi nilai agama dalam regulasi sosial.

Namun demikian, proses integrasi ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi otoritas keagamaan dan perbedaan interpretasi

ajaran spiritual dalam setiap agama. Sebagian kelompok mungkin menolak narasi lingkungan karena dianggap sebagai isu sekuler, atau tidak menganggapnya sebagai bagian penting dari ajaran agama. Di sisi lain, birokrasi pemerintahan juga cenderung sekuler dan teknokratis, sehingga kurang memberi ruang formal bagi kontribusi nilai spiritual dalam kerangka kebijakan (Ngabalin, 2020). Tantangan lainnya adalah kekhawatiran akan potensi politisasi agama dalam kebijakan publik, terutama jika tidak ada mekanisme yang transparan dan inklusif dalam pelibatan tokoh agama.

Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk menjadikan spiritualitas sebagai sumber nilai dalam membangun kebijakan lingkungan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah penerapan prinsip *tri hita karana* di Bali sebuah nilai spiritual Hindu yang diadopsi dalam perencanaan pembangunan wilayah, pariwisata, dan pelestarian lingkungan. Prinsip ini menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan alam (palemahan), yang dijadikan panduan dalam menyusun kebijakan yang bersifat ekologis dan berbasis budaya lokal (Agustinus, 2024).

Contoh lain dapat ditemukan dalam kebijakan lingkungan berbasis komunitas adat dan agama di Toraja, yang menggabungkan ritual spiritual dengan konservasi hutan dan pengelolaan air (Manguju, 2022). Dalam konteks ini, kebijakan tidak hanya dilihat sebagai produk hukum negara, tetapi sebagai ekspresi nilai bersama yang bersumber dari ajaran spiritual masyarakat.

Agar integrasi spiritualitas ke dalam kebijakan berjalan efektif, diperlukan kerangka institusional yang inklusif dan adaptif. Pemerintah dapat memfasilitasi forum lintas agama untuk membahas isu lingkungan, mengintegrasikan perspektif teologis ke dalam penyusunan dokumen strategis nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta memperluas kerja sama antara kementerian lingkungan hidup dan lembaga-lembaga keagamaan. Model ini tidak hanya memperkuat partisipasi publik, tetapi juga membangun legitimasi moral terhadap kebijakan yang dibuat.

Dengan kata lain, spiritualitas tidak hanya berfungsi sebagai dimensi etis yang bersifat pelengkap, tetapi dapat menjadi pilar utama dalam menyusun kebijakan lingkungan yang lebih menyentuh akar kesadaran masyarakat. Jika nilai-nilai spiritual berhasil diartikulasikan secara kontekstual dan operasional dalam kebijakan publik, maka upaya pelestarian lingkungan akan memiliki dasar yang jauh lebih kuat bukan hanya karena tekanan hukum, tetapi karena didorong oleh komitmen moral dan spiritual kolektif yang mendalam (Ranggalodu & Tampake, 2023; Kristiantoro, 2023).

Kesimpulan

Krisis lingkungan yang melanda dunia, termasuk Indonesia, menandakan kegagalan paradigma pembangunan modern yang terlalu menekankan aspek material dan instrumental, serta mengabaikan dimensi moral dan spiritual dari kehidupan. Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan governance berbasis spiritualitas merupakan alternatif konseptual yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan teknokratis dan nilai-nilai spiritual yang hidup dalam masyarakat. Integrasi dimensi spiritual ke dalam politik lingkungan membuka ruang bagi pembentukan kesadaran ekologis kolektif yang tidak hanya rasional, tetapi juga etis dan transendental.

Temuan konseptual dari pembahasan menunjukkan bahwa setiap tradisi agama di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sumber nilai bagi tata kelola lingkungan. Islam dengan konsep khalifah dan amanah, Kekristenan dengan *stewardship*, Hindu dengan dharma dan *tri hita karana*, serta Buddhisme dengan ahimsa dan interdependensi, seluruhnya menyajikan landasan moral yang menolak eksplorasi alam dan menekankan keseimbangan kosmis. Ajaran-ajaran ini beririsan dengan teori Etika Ekologi Arne Naess (1973), yang menempatkan semua makhluk hidup sebagai bagian dari komunitas moral dengan nilai intrinsik yang sama, serta gagasan Spiritualitas Lingkungan Robyn Eckersley (2004), yang menekankan pentingnya kesadaran spiritual kolektif sebagai basis bagi politik ekologis yang berkeadilan.

Dengan demikian, governance berbasis spiritualitas bukan sekadar upaya moralistik, tetapi paradigma baru yang menempatkan spiritualitas sebagai dimensi struktural dari kebijakan publik. Paradigma ini mengandaikan bahwa krisis lingkungan tidak akan terselesaikan hanya melalui instrumen hukum dan ekonomi, tetapi memerlukan transformasi kesadaran manusia tentang tempatnya dalam tatanan kosmos. Ketika kebijakan lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan nilai spiritual seperti kesederhanaan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab antargenerasi maka tata kelola lingkungan akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat dan daya transformatif yang lebih dalam.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada perluasan wacana politik lingkungan dengan memperkenalkan dimensi spiritual sebagai variabel analisis yang signifikan. Jika teori *deep ecology* Naess berfokus pada kesetaraan ontologis semua makhluk dan green state Eckersley menyoroti reformasi institusional berbasis ekologi, maka penelitian ini menambahkan dimensi teologis dan kultural sebagai sumber legitimasi politik lingkungan di masyarakat religius seperti Indonesia. Dengan kata lain,

spiritualitas diartikulasikan sebagai kekuatan epistemologis cara manusia memahami realitas ekologis dan sekaligus sebagai kekuatan praksis dorongan moral yang menuntun tindakan ekologis baik pada level individu maupun institusi.

Implikasi teoritis lain yang muncul adalah perlunya mengembangkan model konseptual yang lebih integratif antara teologi, etika ekologi, dan teori politik lingkungan. Model ini dapat disebut sebagai “teori ekopolitik spiritualitas”, yakni pendekatan multidisipliner yang menggabungkan dimensi kesadaran spiritual (*inner ecology*), keadilan sosial-ekologis (*social ecology*), dan reformasi kebijakan (*institutional ecology*). Dalam model ini, spiritualitas tidak lagi dianggap sebagai faktor eksternal terhadap politik, melainkan sebagai landasan epistemik dan normatif bagi transformasi tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil perlu mengembangkan mekanisme kolaboratif untuk menerjemahkan nilai spiritual menjadi kebijakan konkret. Program seperti pendidikan ekospiritual, *green religious institutions*, dan *interfaith environmental councils* dapat menjadi wadah untuk mengintegrasikan nilai agama ke dalam perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan semacam ini, kebijakan lingkungan tidak hanya akan berorientasi pada efisiensi dan penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran ekologis dan spiritual yang mengakar di hati masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa governance berbasis spiritualitas dapat menjadi fondasi teoritis baru bagi pembangunan politik lingkungan Indonesia. Dengan menempatkan spiritualitas sebagai inti dari etika ekologis dan kebijakan publik, Indonesia berpotensi menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengintegrasikan nilai budaya dan agama ke dalam tata kelola lingkungan global. Paradigma ini tidak hanya menjawab krisis ekologis, tetapi juga menawarkan pembaruan moral bagi peradaban manusia yang tengah kehilangan arah spiritualnya.

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini benar karya asli yang bebas dari plagiarisme dan kami telah mencantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini serta belum pernah dipublikasikan maupun sedang dikirimkan ke jurnal lainnya.

Referensi

- Agustinus, R. (2024). Memahami ekoteologi melalui lensa filsafat naturalisme dalam era krisis lingkungan di Rantepao. *Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 4(6), 1–11.
- Bakar, O. (2021). *Islam and environmental ethics: Foundations and practices*. Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM.
- Bullard, R. D. (2005). *The quest for environmental justice: Human rights and the politics of pollution*. San Francisco, CA: Sierra Club Books.
- Eckersley, R. (2004). *The green state: Rethinking democracy and sovereignty*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Erna, M. N. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
- Francis, Pope. (2015). *Landato si': On care for our common home*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- Gultom, P., Novalina, M., & Pramini, J. M. P. (2022). Spiritualitas egaliter menganalisis eksklusivitas budaya di lingkungan gereja pada wilayah Sumba Timur. *Kurios*, 8(1), 147–165.
- Hanh, T. N. (2013). *Love letter to the Earth*. Berkeley, CA: Parallax Press.
- Heni, J., Tampang, D., Sosang, D. R., & Josua, H. M. (2023). Teologi sosial dan lingkungan hidup: Membangun kesadaran ekologis dalam masyarakat Toraja masa kini. *Jurnal Arrabona*, 6(1), 108–124.
- Jumadi, J. (2023). Revitalisasi nilai budaya Suku Cerekang sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 815–821.
- Kholis, R., & Karimah, N. (2017). Aksi budaya teo-ekologi melalui integrasi kurikulum pendidikan lingkungan hidup. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 451–470.
- Kristianto, P. E. (2023). Misiologi untuk mengupayakan kelestarian ekologis. *EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 9(2), 99–109.
- Kristiantoro, S. (2022). Spiritualitas ekologis abad pertengahan dan implikasinya bagi pemeliharaan lingkungan masa kini. *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 3(1), 40–61.
- Manguju, Y. N. (2022). Membangun kesadaran sebagai manusia spiritual-ekologis dalam menghadapi krisis ekologi di Toraja. *SOPHLA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 29–49.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. New York, NY: Oxford University Press.

- Ngabalin, M. (2020). Ekoteologi: Tinjauan teologi terhadap keselamatan lingkungan hidup. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 1(2), 118–134.
- Rahman, F. (2021). Islam and the ecological crisis: A theological re-reading. *Journal of Islamic Environmental Studies*, 3(1), 1–15.
- Ranggalodu, F. I., & Tampake, T. (2023). Spiritualitas Wanggameti: Bingkai eko-teologi Gereja Kristen Sumba dalam penolakan pertambangan emas di Sumba. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya*, 6(2), 111–129.
- Sa, J. R., Bungaran, S. A., Mangolo, Y., Sampeasang, A. K., & Tangirerung, S. (2022). Menuju teologi sungai: Kajian ekoteologi terhadap pencemaran Sungai Sa'dan di Toraja. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristen*, 6(2), 251–264.
- Sitorus, B. (2017). Keadilan ekologis dan hak masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3), 391–408.
- Sutrisno, L. (2009). *Etika lingkungan dalam Islam: Menuju paradigma pembangunan berkelanjutan*. Yogyakarta: LKiS.
- Tariq, M. (2022). The role of Islamic environmental ethics in sustainable development. *International Journal of Ethics and Society*, 4(1), 45–60.
- Taylor, B. (2020). *Religion and ecology: Developing a planetary ethic*. London: Bloomsbury Academic.
- Vedanayagam, A. (2021). Hindu environmental ethics and global climate challenges. *Asian Journal of Religious Studies*, 5(2), 76–89.
- White, L. (1967). The historical roots of our ecological crisis. *Science*, 155(3767), 1203–1207.
- Yamin, M. (2020). Konstruksi nilai spiritual dalam pendidikan lingkungan berbasis Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 33–44.